



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Yayasan Firmar Abadi, tempat kedudukan Perumahan Graha Mustamindo Permai 3, Rt. 05/rw.01 Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau., sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **PT. Sarana Inti Pratama**, tempat kedudukan Jalan Riau Ujung No 5 Kelurahan Payung Sekaki Kecamatan Tampan Pekanbaru Provinsi Riau, sebagai **Tergugat I**
2. **Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau**, tempat kedudukan Jalan Sudirman No.468 Pekanbaru, sebagai **Tergugat II**
3. **Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Riau cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar**, tempat kedudukan Jalan Lingkar Bangkinang, sebagai **Tergugat III**
4. **Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar**, tempat kedudukan Jalan Lingkar Bangkinang, sebagai **Tergugat IV**
5. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar**, tempat kedudukan Jalan Letnan Boyak No 18 Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Register Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2020/ PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ *Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga*“.;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ *Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan*“;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;

(2).Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ,dan;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum, yaitu sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi. (*Bukti P-1 dan Bukti P-2*);
5. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan hak gugat organisasi ke pengadilan (*legal standing*) dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*Bukti P-3, dan Bukti P-4*);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 4 dan poin 5), maka dengan demikian Yayasan Firmar Abadi (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga PENGGUGAT berkapasitas untuk mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang kehutanan terhadap PARA TERGUGAT;
7. Bahwa TERGUGAT I adalah merupakan badan usaha yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawitnya adalah terletak di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
8. Bahwa TERGUGAT I dalam tindak tanduknya telah merusak Kawasan Hutan dengan cara mengolah/mengerjakan, menguasai serta merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di dalam Hutan Produksi Konversi (HPK);

halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh TERGUGAT tersebut adalah seluas ± 205 (*Dua ratus Lima*) hektar, dan dalam hal ini adalah sebagai OBJEK SENGKETA. (Bukti P-5);
10. Bahwa selain membangun kebun kelapa sawit tersebut, TERGUGAT I juga telah membangun jalan poros membuat parit pembatas serta jalan blok dan jalan panen kebun, serta telah membangun mess atau perumahan karyawan di atas OBJEK SENGKETA (Bukti P = 6);
11. Bahwa TERGUGAT I merubah fungsi dan peruntukan OBJEK SENGKETA mejadi Perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2003 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana TERGUGAT I masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya (Bukti P – 7);
12. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
13. Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut :
 1. 0°47'44" N - 100°46'10 E
 2. 0°48'8" N - 100°46'27 E
 3. 0°48'56" N - 100°46'2 E
 4. 0°48'48" N - 100°46'27 E
 5. 0°48'41" N - 100°46'50 E
 6. 0°48'12" N - 100°46'52 E
14. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah;

halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah;

d. Sebelah Barat berbatas dengan Parit Gajah;

15. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 13 di atas, terlihat dengan jelas bahwa letak dan posisi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. *(Bukti P-6 dan Bukti P-7)*;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15), maka sejak tahun 1986 status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo sudah berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);
17. Bahwa kemudian pada tahun 1987, Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tersebut diatas (poin 15) telah dilakukan tata batas dilapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan panjang batas 167,5 KM dan kemudian Kawasan Hutan Produksi Konversi tersebut diberi nama dengan "Kawasan Hutan Produksi Konversi Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau I *(Bukti P-8)*;
18. Bahwa pada butir c Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Konversi Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau tersebut disebutkan secara tegas bahwa di dalam kawasan hutan produksi Konversi (HPK) di maksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga yang mempunyai milik atau hak lainnya;
19. Bahwa kemudian pada tahun 2003 PT Sarana Inti Pratama (SAIN) Awal mulanya hanya tempat Produsen Kecambah Unggul Kelapa Sawit Tetapi
- halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan ini menyalah gunakan ijin nya mulai dari Tahun 2008 sampai saat sekarang ini mereka memproduksi kan BUAH TANDAN SEGAR (TBS) buah sawitnya keppabrik Pabrik yang menampung buah sawit OBJEK SENGKETA Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau tersebut di atas (poin 18) telah terjadi Penyalahgunaan ijin hingga sampai sekarang ini . Dan ijin mereka punya hanya ± 24 (Dua Puluh Empat) Hektar Untuk Produsen Kecambah. Tapi dalam kenyataan nya ,Mulai dari tahun 2008 mereka sudah memproduksi buah tandan segar (TBS) . Luas Lahan yang di kuasai oleh Perusahaan PT SARANA INTI PRATAMA (SAIN) seluas ± 205 (Dua Ratus Lima) Hektar Sekarang di jadikan Kebun Kelapa Sawit Produksi TBS bukan lah untuk Kecambah.

(Bukti P – 9);

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15, poin 16, poin 17, poin 18 dan poin 19), maka secara hukum status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) ; (BUKTI P-10)
21. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo dirubah kembali menjadi Kawasan Hutan Hutan Produksi Tetap, dengan arti kata perubahan yang ada dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 adalah dibatalkan.(Bukti P-11) ;
22. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 314/MENLHK/ halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan. *(Bukti P-12)* ;

23. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan. *(Bukti P-13)* ;

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, poin 22, dan poin 23 , maka terlihat dengan jelas bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah merupakan Kawasan Hutan;

25. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “Penguasaan Hutan” yaitu menyatakan :

(1). Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



(2).Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk;

a.Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b.Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;

c.mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 25), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan, namun faktanya TERGUGAT I dalam tindak tanduknya telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT I tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah* “ Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan* “ ;

27. Bahwa TERGUGAT I telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa
halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian (*Bukti P-14*);

28. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT I maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas $\pm 205,-$ (Dua RATUS Lima) hektar, sehingga dengan demikian luasan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi di *Rio Jeneiro* (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap TERGUGAT dan PARA TERGUGAT;

29. Bahwa Tergugat II adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau, dan termasuk di dalamnya OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo, namun dalam tindak tanduknya telah melakukan pembiaran yang serius (*Omission delict*) dan merupakan lalai dalam melaksanakan tugas, sehingga telah

halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf h Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas”;

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (poin 29), maka sudah sewajarnya jika PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo supaya mewajibkan TERGUGAT II melakukan penindakan secara pidana terhadap TERGUGAT I;

31. Bahwa TERGUGAT III adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan hutan terhadap kawasan hutan di wilayah kabupaten Kampar , termasuk di dalamnya terhadap OBJEK SENGKETA, akan tetapi dalam tindak tanduknya TERGUGAT III telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga telah mengakibatkan OBJEK SENGKETA dirusak dengan cara menebang seluruh kayu alam yang ada di atas OBJEK SENGKETA dan kemudian dijadikan areal perkebunan kelapa sawit dan TERGUGAT III telah melakukan pembiaran yang serius (Omission delict) dan hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf g dan huruf h Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kampar berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas \pm 205 (Dua ratus Lima) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan;
4. Menghukum TERGUGAT I supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA, dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan menanam tanamann kayu Alam dan kemudian setelah itu mengembalikan OBJEK SENGKETA kepada status dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Menyatakan TERGUGAT II TERGUGAT III TERGUGAT 1V Telah melakukan pembiaran yang serius (omission delict) terhadap kerusakan KAWASAN HUTAN yang dilakukan oleh TERGUGAT I;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT I lalai menjalani putusan;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir **Firdaus** selaku Ketua Yayasan Firmar Abadi, Tergugat I hadir Kuasanya **Fitria Natasya Ridzikita, S.H.,M.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 112/SK/2020/PN Bkn, tertanggal 19 Maret 2020, Tergugat II hadir Kuasanya Kuasanya **R.Syahranny Indratmoyo, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 183/SK/2020/PN Bkn, tertanggal 04 Juni 2020, Tergugat III hadir Kuasanya **Rudi Novika, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 115/SK/2020/PN Bkn, tertanggal 19 Maret 2020 dan Tergugat IV hadir Kuasanya **Heri, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 74/SK/2020/PN Bkn, tertanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ratna Dewi Darimi, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 09 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Mei 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV masing-masing telah mengajukan jawabannya masing-masing pada tertanggal 11 Juni 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Mulia,

halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban *aquo*.

**I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KUALITAS
DALAM PENGAJUAN GUGATAN AQUO**

Majelis Hakim Yang Mulia,

2. Bahwa, Penggugat dalam Posita Angka 4 dan 5 Gugatan *aquo* mendalilkan sebagai berikut:

*"4. Bahwa, PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum, yaitu sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan **lingkungan hidup** secara swadaya masyarakat, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian yayasan Firmar Abadi. (Bukti P-1 dan Bukti P-2).*

*5. Bahwa, PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan hak gugat organisasi ke pengadilan (legal standing) dalam bidang **Lingkungan Hidup** dan Kehutanan (Bukti P-3, dan Bukti P-4)."*

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

2. Bahwa, dengan demikian, Penggugat mengakui dengan tegas dalam Gugatan *aquo*, permasalahan kehutanan tidak lepas dan berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup, sehingga pengajuan gugatan dalam

halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kehutanan, harus juga memperhatikan undang-undang yang berlaku dalam bidang lingkungan hidup.

3. Bahwa, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) mengatur sebagai berikut:

- “(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.”

4. Bahwa, Penggugat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 70 tanggal 7 Desember 2018, dibuat dihadapan Viktor Yonathan, S.H., M.n, Notaris di Pekanbaru, hal mana berarti pada saat pengajuan Gugatan *aquo* pada tanggal 12 Februari 2020 (tanggal teregister Gugatan *aquo* di Pengadilan Negeri Bangkinang), **Penggugat belum berdiri sampai dengan 2 (dua) tahun.**

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, dikaitkan dengan ketentuan UU No. 32/2009 yang sangat berkaitan erat dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”), maka untuk mengajukan suatu gugatan *legal standing* selayaknya Gugatan *aquo*, Penggugat harus telah melaksanakan kegiatan nyata di bidang kehutanan dan lingkungan hidup paling tidak 2 (dua) tahun.
6. Bahwa, keterkaitan erat antara UU No. 32/2009 dengan UU Kehutanan ini juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Penetapan Nomor: 95/Pdt.G/LH/2019/PN.Bkn tanggal 26 September 2019 dalam perkara antara Yayasan Firmar Abadi v. PT. Tri Daya Eka Pakerti, dimana dalam gugatan tersebut Yayasan Firmar Abadi (yang juga Penggugat dalam Gugatan *aquo*) mengajukan gugatan *legal standing* hanya berdasarkan pada formalitas sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan tetapi Pengadilan Negeri Bangkinang mempertimbangkan bahwa formalitas pengajuan gugatan *legal standing* tersebut juga harus dilihat dari perspektif UU No. 32/2009 karena keterkaitan erat antara fungsi pelestarian hutan dan fungsi pelestarian lingkungan hidup.
7. Bahwa, dengan demikian terbukti Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam pengajuan Gugatan *aquo* sehingga beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. GUGATAN MENGANDUNG CACAT *ERROR IN PERSONA*

II.A PENARIKAN TERGUGAT II DALAM GUGATAN *AQUO* KELIRU SECARA HUKUM

halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Majelis Hakim Yang Mulia,

8. Bahwa, dalam bagian *Persona Standi in Judicio* Gugatan *aquo*, Penggugat telah menarik **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau** sebagai Tergugat II dalam Gugatan *aquo*.
9. Bahwa, berdasarkan *Persona Standi in Judicio* tersebut Penggugat jelas memposisikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sesuatu yang **jelas-jelas keliru secara hukum**, karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merupakan organisasi yang menjadi bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan bukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
10. Bahwa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau **bukan** merupakan Kantor Wilayah (Kanwil) dari suatu organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tetapi merupakan perangkat organisasi daerah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau, sehingga pemosisian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai bagian dari organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyebabkan Gugatan *aquo* mengandung *cacat error in persona*.
11. Bahwa, oleh karena Gugatan *aquo* mengandung *cacat error in persona* maka menjadi tidak jelas juga dalam Gugatan *aquo* siapa yang sebenarnya menjadi Tergugat II, apakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



12. Bahwa, oleh karena terbukti secara kasat mata, tanpa perlu pembuktian apapun, Gugatan *aquo* mengandung cacat *error in persona* terkait dengan kekeliruan pemosisian Tergugat II dalam Gugatan *aquo*, maka beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II.B PENARIKAN TERGUGAT IV DALAM GUGATAN AQUO KELIRU SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

13. Bahwa, dalam Gugatan *aquo* Penggugat telah menarik **Kementerian ART/BPN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupten Kampar** sebagai Tergugat IV namun demikian, setelah Tergugat I mencermati Gugatan *aquo* tidak terdapat satu pun dalil dalam Posita Gugatan *aquo* yang menjelaskan kedudukan dan peranan Tergugat IV terkait dengan Perkara *aquo*.
14. Bahwa, oleh karena tidak jelas kedudukan dan peranan Tergugat IV dalam Perkara *aquo* maka hal tersebut haruslah dimaknai secara hukum Tergugat IV tidak memiliki peran apapun dalam Perkara *aquo*, sehingga dengan tidak terdapatnya peran apapun dari Tergugat IV dalam Perkara *aquo* maka penarikan Tergugat IV sebagai salah satu tergugat dalam Gugatan *aquo* jelas keliru dan karenanya Gugatan *aquo* mengandung cacat *error in persona*.
15. Bahwa, oleh karena terbukti secara kasat mata, tanpa perlu pembuktian apapun, Gugatan *aquo* mengandung cacat *error in persona* terkait dengan penarikan Tergugat IV sebagai tergugat dalam Gugatan *aquo*, maka beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



III. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR
(OBSCURI LIBELLI)

III.A PETITUM TIDAK TEGAS DAN TIDAK SPESIFIK

Majelis Hakim Yang Mulia,

16. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Agustus 2019, pada halaman 68, memberikan penjelasan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:

"Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat. Oleh karena itu, jika petitum bersifat kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima."

17. Bahwa, dalam Petitum Angka 2 Gugatan *aquo*, Penggugat menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;"

18. Bahwa, dalam Petitum Angka 2 Gugatan *aquo*, Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik "**perbuatan**" Tergugat yang mana yang dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; Sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum, tentunya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga permintaan agar perbuatan Tergugat I dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) tanpa menyebutkan perbuatan apa yang
- halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



dimaksudkan, jelas menyebabkan Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuri libelli*).

19. Bahwa, oleh karena terbukti secara kasat mata, tanpa perlu pembuktian apapun, Gugatan *aquo* tidak jelas dan kabur (*obscuri libelli*) karena terkait dengan Petitum yang tidak tegas dan tidak spesifik, maka beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III.B PETITUM TIDAK DIDUKUNG DENGAN POSITA

Majelis Hakim Yang Mulia,

20. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H. dalam literatur hukum yang sama sebagaimana Tergugat I sampaikan di atas, pada halaman 519, memberikan penjelasan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:

*“Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. **Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.**”*

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

21. Bahwa, berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, jelas untuk dapat menuntut sesuatu (dalam petitum) maka Penggugat perlu menjelaskan terlebih dahulu dalil-dalil (dalam posita) terkait dengan perlu dimintakannya tuntutan tersebut; *halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.*



tuntutan (dalam petitum) yang tidak dijelaskan sebelumnya (dalam posita) menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III.B.1 Tidak Terdapat Dalil-Dalil Posita Yang Menjelaskan Mengapa Tergugat IV Perlu Dimintakan Untuk Dinyatakan Melakukan Pembiaran Yang Serius Terhadap Perusakan Kawasan Hutan

Majelis Hakim Yang Mulia,

22. Bahwa, pada Petitum Angka 5 Gugatan *aquo* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dituntut untuk dinyatakan melakukan pembiaran yang serius terhadap perusakan kawasan hutan oleh Tergugat I –*quod non*– namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Mulia mencermati dalil-dalil Posita Gugatan *aquo* mulai dari Angka 1 sampai dengan Angka 31, tidak satu pun dalil-dalil tersebut menjelaskan mengapa dan bagaimana Tergugat IV melakukan pembiaran tersebut.
23. Bahwa, berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas, Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuri libelli*) karena Penggugat menuntut sesuatu (dalam petitum) yang tidak pernah dijelaskan sebelumnya dalam dalil-dalil Posita (tuntutan Tergugat IV telah melakukan pembiaran serius) sehingga beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III.B.2 Tidak Terdapat Dalil-Dalil Posita Yang Menjelaskan Mengapa Tergugat I Perlu Diminta Untuk Dihukum Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*)

Majelis Hakim Yang Mulia,

24. Bahwa, dalam Petitum Angka 6 Gugatan *aquo*, Penggugat meminta agar Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar dua puluh juta
- halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Rupiah setiap harinya apabila Tergugat I lalai menjalani putusan namun demikian, kembali apabila Majelis Hakim Yang Mulia mencermati Gugatan *aquo*, tidak terdapat satu pun dalil-dalil Posita Gugatan *aquo* menjelaskan mengapa Tergugat I perlu dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*).

25. Bahwa, berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. tersebut di atas, Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuri libelli*) karena Penggugat menuntut sesuatu (dalam petitum) yang tidak pernah dijelaskan sebelumnya dalam dalil-dalil Posita (tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sehingga beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III.C POSITA YANG SALING BERTENTANGAN DAN POSITA YANG BERTENTANGAN DENGAN PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia,

26. Bahwa, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mencermati Gugatan *aquo* maka terlihat Penggugat tidak dapat memberikan kejelasan mengenai status area perkebunan Tergugat I yang diklaim oleh Penggugat sebagai kawasan hutan **-quod non-**; Dalam Gugatan *aquo* Penggugat pada awalnya mendalilkan area perkebunan Tergugat I sebagai kawasan hutan produksi konversi **-quod non-** kemudian hutan produksi tetap **-quod non-** dan kemudian hanya sebagai kawasan hutan **-quod non-** begitu juga dalam Petitum yang dinyatakan hanya sebagai kawasan hutan **-quod non**.
27. Bahwa, dari dalil-dalil Posita dan Petitum yang demikian jelas menunjukkan Penggugat sendiri sepertinya bingung terhadap Gugatan yang diajukannya sendiri karena Penggugat tidak bisa memastikan status
- halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



hutan atas area perkebunan Tergugat I, walaupun benar area perkebunan tersebut adalah kawasan hutan **–quod non–** sehingga Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuri libelli*).

28. Bahwa, oleh karena terbukti secara kasat mata, tanpa perlu pembuktian apapun, Gugatan *aquo* tidak jelas dan kabur (*obscuri libelli*) karena ketidakjelasan mengenai status hutan yang diklaim Penggugat **–quod non–**, maka beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III.D TIDAK JELAS OBYEK SENGKETA

Majelis Hakim Yang Mulia,

29. Bahwa, dalam Gugatan *aquo*, Penggugat mendalilkan luasan area perkebunan induk kelapa sawit Tergugat I dengan adalah ± 205 Ha (*vide* Posita Angka 9 Gugatan *aquo*) dengan titik koordinat dan batas-batas sebagaimana didalilkan dalam Posita Angka 13 dan 14 Gugatan *aquo*–**quod non**.
30. Bahwa, Penggugat tidak pernah menjelaskan dalam Gugatan *aquo* apa yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan luas area perkebunan induk kelapa sawit Tergugat I adalah ± 205 Ha, sehingga luasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo* **tidak lebih dari sekedar menebak-nebak tanpa landasan atau dasar hukum dan fakta yang jelas**.
31. Bahwa, perlu Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, luas area perkebunan induk kelapa sawit Tergugat I yang benar adalah 2.281.423m² atau ± 228 Ha sehingga luasan yang keliru yang didalilkan oleh Penggugat atas dasar menebak-nebak tersebut, tentunya menyebabkan batas-batas sebagaimana didalilkan dalam Posita Angka *halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn*.



14 Gugatan *aquo* juga menjadi tidak jelas, begitu juga dengan titik koordinat yang didalilkan oleh Penggugat yang tidak merepresentasikan titik-titik terluar batas-batas area perkebunan induk kelapa sawit Tergugat I secara keseluruhan, sehingga obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur.

32. Bahwa, oleh karena terbukti obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan *aquo* tidak jelas dan kabur maka Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuri libelli*) maka beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,

33. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

**IV. KRONOLOGI KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN INDUK
KELAPA SAWIT TERGUGAT I DI DESA SINAMA NENEK,
KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU**

IV.A PEROLEHAN TANAH OLEH TERGUGAT I

Majelis Hakim Yang Mulia,

34. Bahwa, pada tahun 2005, Tergugat I melakukan pembelian 9 (sembilan) bidang tanah dengan luas keseluruhan 2.281.423 m² atau ± 228 Ha, yang berlokasi di Desa Sinama Nenek, Kecamatan Tapung,

halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dari PT. Prima Intipangan Sejati, sebagai berikut:

- (i) Sertifikat Hak Pakai Nomor 117/Sinama Nenek untuk tanah seluas 335.823 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 334/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Syamsir, S.H.;
- (ii) Sertifikat Hak Pakai Nomor 118/Sinama Nenek untuk tanah seluas 139.888 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 331/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H.;
- (iii) Sertifikat Hak Pakai Nomor 119/Sinama Nenek untuk tanah seluas 279.870 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 328/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H.;
- (iv) Sertifikat Hak Pakai Nomor 120/Sinama Nenek untuk tanah seluas 279.915 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 333/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H.;
- (v) Sertifikat Hak Pakai Nomor 121/Sinama Nenek untuk tanah seluas 278.600 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 330/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H.;
- (vi) Sertifikat Hak Pakai Nomor 122/Sinama Nenek untuk tanah seluas 275.500 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 327/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H.;
- (vii) Sertifikat Hak Pakai Nomor 123/Sinama Nenek untuk tanah seluas 145.122 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 329/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H.;
- (viii) Sertifikat Hak Pakai Nomor 124/Sinama Nenek untuk tanah seluas 277.440 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 332/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H.;

halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ix) Sertifikat Hak Pakai Nomor 125/Sinama Nenek untuk tanah seluas 269.265 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 326/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H.;

(secara bersama-sama disebut "**Lahan Kebun**").

35. Bahwa, dengan demikian pada saat Tergugat I memperoleh Lahan Kebun tersebut, atas Lahan Kebun tersebut **telah diberikan** hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Tergugat IV) dan telah bersertifikat Hak Pakai, sehingga Tergugat I **bukanlah** pihak yang melakukan pembebasan lahan dan mengajukan permohonan hak atas tanah untuk Lahan Kebun tersebut **tetapi semata-mata** melakukan jual beli dan pendaftaran balik nama **atas jual beli** Lahan Kebun yang telah bersertifikat tersebut.
36. Bahwa, dengan demikian **tidak benar** dan tidak terbukti dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 9 dan 11 Gugatan *aquo*, yang pada pokoknya menyatakan luas area perkebunan Tergugat I adalah \pm 205 Ha dan Tergugat I merubah fungsi dan peruntukkan Lahan Kebun menjadi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2003, karena faktanya Lahan Kebun Tergugat I adalah seluas 2.281.423 m² atau \pm 228 Ha **yang baru diperoleh oleh Tergugat I pada tahun 2005** dan bagaimana mungkin Tergugat I dapat melakukan kegiatan perkebunan di atas lahan milik orang lain, sehingga dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 9 dan 11 Gugatan *aquo* adalah mengada-ada, tidak berdasar dan haruslah ditolak.

IV.B PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA KEPADA TERGUGAT I

Majelis Hakim Yang Mulia,

halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa, setelah Tergugat I melakukan peroleh Lahan Kebun tersebut, Tergugat I memperoleh Keputusan Bupati Kampar Nomor: 525/DISBUN/44/2008 tanggal 28 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya PT. Sarana Inti Pratama (selanjutnya disebut “IUP-B”), yang berdasarkan Tergugat I diberikan izin untuk melakukan kegiatan perkebunan induk kelapa sawit untuk area seluas \pm 228 Ha di Desa Sinama Nenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
38. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat I mengenai perolehan Lahan Kebun dan pemberian IUP-B tersebut, maka dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 19 Gugatan *aquo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I menyalahgunakan izin mulai dari tahun 2008 sampai dengan saat ini karena izin hanya untuk \pm 24 Ha tetapi pelaksanaan kegiatan perkebunan menjadi \pm 205 Ha **terbukti mengada-ada, tidak berdasar dan tidak benar** karena faktanya sejak tahun 2008, Tergugat I memang telah diberikan IUP-B untuk melakukan kegiatan perkebunan induk kelapa sawit untuk luas \pm 228 Ha di Desa Sinama Nenek, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sehingga dalil-dalil pada Posita Angka 19 Gugatan *aquo* haruslah ditolak.

**V. KEGIATAN PERKEBUNAN INDUK KELAPA SAWIT TERGUGAT I
SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
RIAU DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KAMPAR**

Majelis Hakim Yang Mulia,

halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa, pemberian IUP-B untuk melakukan kegiatan perkebunan induk kelapa sawit Tergugat I diberikan oleh Bupati Kampar (Tergugat III) telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (“RTRW”) Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau maupun RTRW Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, yang menetapkan area Lahan Kebun tersebut sebagai area pengembangan perkebunan.
40. Bahwa, perlu juga Tergugat I tegaskan, pada saat Tergugat I melakukan pembelian Lahan Kebun dan kemudian mengajukan permohonan IUP-B maupun setelah diterbitkannya IUP-B, Tergugat I **tidak pernah** disyaratkan dan diminta oleh pemberi izin selaku pihak yang berwenang, untuk mengurus terlebih dahulu izin pelepasan kawasan hutan dengan alasan area yang dimohonkan untuk kegiatan perkebunan tersebut adalah kawasan hutan sehingga dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 25 sampai dengan 27 Gugatan *aquo* menjadi tidak relevan.
41. Bahwa, apabila kegiatan perkebunan induk kelapa sawit Tergugat I tidak sesuai dengan RTRW Provinsi Riau maupun RTRW Kabupaten Kampar, maka tentunya atas Lahan Kebun tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan kepada Tergugat I tidak dapat diberikan IUP-B, dan faktanya sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, sekitar lebih dari 20 (dua puluh) tahun, Tergugat I **tidak pernah** mendapatkan teguran dari pihak yang berwenang manapun yang menyatakan kegiatan perkebunan induk kelapa sawit Tergugat I tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bahwa, dengan demikian dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 8, 25 sampai dengan 27 Gugatan *aquo* tidak benar dan tidak mendasar karena dalam melakukan kegiatan perkebunan induk kelapa sawit di area Lahan Kebun tersebut, Tergugat I memiliki perizinan yang sah secara hukum (IUP-B) dan kegiatan tersebut sesuai dengan RTRW Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar dan Tergugat I tidak pernah disyaratkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin pelepasan kawasan hutan.

VI. AREA LAHAN KEBUN BUKAN MERUPAKAN KAWASAN HUTAN

- VI.A AREA PERKEBUNAN INDUK KELAPA SAWIT TERGUGAT I TIDAK PERNAH DIAKUI SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN DIBERIKANNYA HAK ATAS TANAH DAN DIBERIKANNYA IUP-B TANPA SYARAT IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN**

Majelis Hakim Yang Mulia,

43. Bahwa, Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 13 sampai 18 dan 20 Gugatan *aquo*, yang pada pokoknya menyatakan lokasi perkebunan induk kelapa sawit Tergugat I (dengan posisi sebagaimana didalilkan dalam Posita Angka 13 dan 14 Gugatan *aquo*) adalah kawasan hutan.
44. Bahwa, sebagaimana Tergugat I uraikan di atas, luas area Lahan Kebun Tergugat I adalah 2.281.423 m² atau \pm 228 Ha dan bukan \pm 205 Ha sebagaimana didalilkan secara berulang kali dan berserakan dalam Gugatan *aquo* sehingga batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Angka 14 Gugatan *aquo* **tentunya menjadi tidak akurat** dan selain itu titik-titik koordinat yang hanya sejumlah 6 (enam) titik *halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.*



koordinat yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita Angka 13 Gugatan *aquo* juga tidak mencerminkan seluruh luasan dan batas-batas area Lahan Kebun tersebut sehingga tidak relevan kalau kemudian luasan \pm 228 Ha tersebut hanya diwakili oleh 6 (enam) titik koordinat tersebut.

45. Bahwa, dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 15 sampai dengan 18 dan 20 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya menyatakan area Lahan Kebun Tergugat I berada di kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 (“**SK No. 173/Kpts-II/1986**”), yang kemudian juga telah ditatabataskan pada tahun 1987 dan telah dibuatkan berita acara penatabatasannya—***quod non***—, tidak relevan karena Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sebagai pihak yang seharusnya terlibat dalam proses penatabatasan tersebut, **tidak merasa terikat dengan tata batas dan berita acara tersebut**.

46. Bahwa, jikalau benar area Kawasan Hutan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar, berdasarkan SK No. 173/Kpts-II/1986 telah ditatabataskan dan dibuatkan berita acara pada tahun 1987—***quod non***—, maka tentunya tata batas dan berita acara tersebut mengikat tidak saja bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetapi juga bagi Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan juga Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar), karena berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 579/Kpts/Um/9/1978 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Tata Batas Hutan (yang seharusnya menjadi dasar dalam melaksanakan proses penatabatasan pada tahun 1987), tim tata batas

halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



seharusnya juga beranggotakan unsur Pemerintah Kabupaten dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten.

47. Bahwa, faktanya pada tahun 2005 dan 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menerbitkan sertifikat hak atas tanah untuk Lahan Kebun dan Bupati Kampar menerbitkan IUP-B untuk melaksanakan kegiatan perkebunan di area Lahan Kebun –dimana pada waktu itu seharusnya tata batas dan berita acara tahun 1987 berlaku dan mengikat jikalau benar telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan –*quod non*–, sehingga seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tidak menerbitkan sertifikat hak untuk Lahan Kebun dan Pemerintah Kabupaten Kampar tidak mengeluarkan IUP-B untuk kegiatan perkebunan induk kelapa sawit di area Lahan Kebun atau setidaknya mensyaratkan izin pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu.
48. Bahwa, dengan demikian status Lahan Kebun jelas tidak pernah diakui sebagai kawasan hutan oleh Bupati Kampar maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, yang menurut dalil-dalil Penggugat telah ditatabataskan dan dibuatkan berita acaranya dan karenanya tidak ada alasan untuk secara hukum untuk menyatakan Lahan Kebun Tergugat I sebagai kawasan hutan sebagaimana dituntut dalam Posita Angka 3 Gugatan *aquo*, sehingga beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 15 sampai dengan 18 dan 20 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 3 Gugatan *aquo*.
49. Bahwa, selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (“**PP No. 44/2004**”) sebagai peraturan mengenai perencanaan kehutanan yang berlaku sebelum tahun 2005 dan juga 2008, baik pada Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (5) maupun Pasal 12 ayat (3) mewajibkan adanya inventarisasi halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



hutan, baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun unit pengelolaan, paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

50. Bahwa, dengan kewajiban inventarisasi hutan setiap 5 (lima) tahun sekali tersebut maka seharusnya penunjukkan hutan berdasarkan SK No. 173/Kpts-II/1986 dan begitu juga tata batas dan berita acaranya harusnya tidak tepat lagi digunakan sebagai rujukan untuk menentukan status kawasan hutan pada periode tahun 2008, sehingga dalil-dalil Penggugat yang mendasarkan Lahan Kebun Tergugat I sebagai kawasan hutan berdasarkan SK No. 173/Kpts-II/1986 terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.

VI.B HAK-HAK TERGUGAT I SECARA HUKUM DIAKUI DAN DIHORMATI TERKAIT DENGAN PENUNJUKKAN KAWASAN HUTAN SETELAH TAHUN 2014

Majelis Hakim Yang Mulia,

51. Bahwa, Tergugat I juga menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 21 sampai dengan 24 Gugatan *aquo*, yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 (“**SK No. 878/Menhut-II/2014**”), Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.314/ MENLHK/ SETJEN/PLA.2/4/2016 (“**SK No. 314/MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/4/ 2016**”) dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 (“**SK No. 903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2016**”), area Lahan Kebun merupakan kawasan hutan karena penunjukkan kawasan hutan tersebut dilaksanakan setelah penerbitan IUP-B, belum pernah ditatabataskan dan karenanya tidak mencerminkan keadaan lapangan yang sesungguhnya.

halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa, Pasal 21 ayat (1) dan (2), 23 dan 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 Tahun 2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (**"Permenhut No. 44/2012"**) mengatur sebagai berikut:

"Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat hak-hak pihak ketiga setelah dikeluarkan pengumuman hasil pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka dilakukan pencatatan inventarisasi dan hasil identifikasi hak-hak pihak ketiga.
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan hasil inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara yang ditandatangani oleh pelaksana tata batas yang diketahui oleh Kepala Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Kepala Instansi Pengelola Kawasan Hutan.

Pasal 23

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada:

- a. di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan
- b. di dalam kawasan hutan (enclave) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri.

halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 24

- (1) *Bukti-bukti hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis.*
- (2) *Pembuktian hak-hak pihak ketiga secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa:*
 - a. *hak milik;*
 - b. *hak guna usaha;*
 - c. *hak guna bangunan;*
 - d. *hak pakai; dan*
 - e. *hak pengelolaan.”*

53. Bahwa, Salim, H.S., S.H., M.S. dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Kehutanan”, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Juni 2013, pada halaman 51 sampai dengan 52, menjelaskan doktrin hukum sebagai berikut:

“Tujuan inventarisasi dan penyelesaian hak pihak ketiga yang berkaitan dengan trayek batas adalah untuk menghimpun tanah-tanah yang dimiliki oleh pihak ketiga yang terdapat dalam kawasan hutan yang akan ditentukan status hukumnya dan memberikan penyelesaiannya.

*Apabila ternyata di sekitar atau **di dalam kawasan hutan ada hak pihak ketiga**, alternatif pemecahannya dapat ditempuh cara-cara berikut: (1) hak pihak ketiga tersebut dapat dikeluarkan dari trayek batas, (2) **dienclave** dengan ditindaklanjuti kegiatan pengukuran dan pemancangan batas wilayah yang **dienclave** tersebut, apabila areal tersebut berada di tengah-tengah kawasan hutan yang akan dikukuhkan, (3) penataan batas hutan tersebut ditanggguhkan, dan (4) apabila tanah yang telah mendapat alasa hak/titel atas tanah tersebut dimasukkan menjadi kawasan hutan tetap, harus dilakukan upaya seperti: (a)*
halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan hak atas tanah berikut tanaman dan bangunan yang ada di atasnya, dan kepada yang berhak diberikan ganti rugi sesuai denganketentuan yang berlaku, (b) kalau tanah tersebut merupakan tanah garapan yang tidak terdapat alas hak/titel hak atas tanah maka yang dibebaskan dan diberikan ganti rugi adalah hanya tanaman dan bangunannya jika ada, [...]”

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan.)

54. Bahwa, berdasarkan ketentuan Permenhut No. 44/2012 tersebut, maka walaupun area Lahan Kebun ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan SK No. 878/Menhut-II/2014, SK No. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 dan SK No. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016—***quod non***—, hak-hak Tergugat I atas Lahan Kebun **harus tetap diakui** dan karenanya harus dikeluarkan (*enclave*) atas Lahan Kebun Tergugat I tersebut sebagai kawasan hutan, sehingga kembali tidak terdapat alasan secara hukum untuk menyatakan Lahan Kebun Tergugat I sebagai kawasan hutan sebagaimana dituntut dalam Posita Angka 3 Gugatan *aquo*.
55. Bahwa, oleh karena Permenhut No. 44/2012 selaku peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun doktrin hukum yang dikemukakan oleh Salim, H.S., S.H., M.S. menjelaskan dengan terang benderang **hak-hak pihak ketiga yang harus diakui dan dihormati** dalam proses pengukuhan hutan maka tuntutan Penggugat dalam Petitum Angka 4 Gugatan *aquo*, yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I menebang seluruh tanaman sawit dan melakukan penanaman tanaman kayu alam di atas Lahan Kebun, **jelas-jelas bertentangan dengan hukum** karena sama sekali tidak mengakui dan menghormati hak-hak Tergugat I sehingga haruslah ditolak.

halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut di atas maka terbukti dalil-dalil Posita Angka 21 sampai dengan 24 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 3 dan 4 Gugatan *aquo* tidak benar dan haruslah ditolak sehingga beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Petitum Angka 3 dan 4 Gugatan *aquo*.

VII. IZIN PELEPASAN KAWASAN HUTAN TIDAK RELEVAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

57. Bahwa, sebagaimana Tergugat I uraikan terlebih dahulu di atas, pada saat Tergugat I memperoleh Lahan Kebun, Lahan Kebun tersebut telah bersertifikat dan pada saat Tergugat I mengajukan dan menerima IUP-B tidak terdapat syarat apapun bagi Tergugat I untuk memperoleh izin pelepasan kawasan hutan untuk Lahan Kebun sehingga kembali Tergugat I tegaskan dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 25 sampai dengan 28 Gugatan *aquo* tidak benar dan tidak relevan dan karenanya haruslah ditolak.
58. Bahwa, selain itu berdasarkan dalil-dalil Tergugat I di atas, penunjukkan kawasan hutan berdasarkan SK No. 878/Menhut-II/2014, SK No. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 dan SK No. 903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/2016 terjadi setelah Tergugat I memperoleh hak atas Lahan Kebun dan IUP-B, sehingga merujuk pada ketentuan Permenhut No. 44/2012, hak-hak Tergugat I tersebut harus tetap diakui dan justru area Lahan Kebun harus dikeluarkan (*enclave*) sebagai kawasan hutan, sehingga kembali dalil-dalil Penggugat pada Posita Angka 25 sampai dengan 28 Gugatan *aquo* tidak benar dan tidak relevan dan karenanya haruslah ditolak.

halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



**VIII. PERTENTANGAN STATUS AREA LAHAN KEBUN
SEHARUSNYA TIDAK MERUGIKAN TERGUGAT I SEBAGAI
INVESTOR YANG BERITIKAD BAIK**

Majelis Hakim Yang Mulia,

59. Bahwa, jikaalaupun terdapat pertentangan antara institusi Pemerintah Republik Indonesia, *in casu* Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, terkait dengan status area Lahan Kebun tersebut—***quod non***—, maka pertentangan tersebut tentunya tidak boleh membawa kerugian kepada Tergugat I sebagai investor yang beritikad baik.
60. Bahwa, antara institusi-institusi Pemerintah Republik Indonesia seharusnya terdapat kebijakan dan keputusan yang sejalan dan terkoordinasi, termasuk dalam penentuan dan pemanfaatan suatu kawasan sehingga **tidak boleh** terjadi kebijakan dan keputusan yang saling bertentangan apalagi yang merugikan investor yang beritikad baik, seperti Tergugat I.
61. Bahwa, jika lau benar area Lahan Kebun dimana Tergugat I melakukan kegiatan perkebunan induk kelapa sawit adalah kawasan hutan —***quod non***— maka perbedaan kebijakan dan keputusan mengenai penentuan kawasan hutan antara institusi-institusi Pemerintah Republik Indonesia, yakni Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bupati Kampar (Tergugat III) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Tergugat IV) merupakan **permasalahan yang harus diselesaikan secara internal antara institusi-institusi Pemerintah Republik Indonesia tersebut** halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



dan tidak boleh merugikan Tergugat I sebagai investor beritikad baik.

62. Bahwa, dalil-dalil Posita Angka 29 Gugatan *aquo*, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia mewajibkan Tergugat II melakukan penindakan secara pidana terhadap Tergugat I, juga merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan menggelikan karena bagaimana mungkin Gugatan *aquo* yang merupakan gugatan perdata dicampuradukan dengan masalah pidana sehingga dalil-dalil Posita Angka 29 Gugatan *aquo* tersebut haruslah ditolak.

**IX. TIDAK TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH
TERGUGAT I**

Majelis Hakim Yang Mulia,

63. Bahwa, sebagaimana Tergugat I uraikan pada Bagian Eksepsi di atas, Penggugat tidak pernah menjelaskan dalam Petitum Angka 2 Gugatan *aquo* perbuatan apa dari Tergugat I yang dituntut untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dan Penggugat juga tidak pernah menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I sehingga kembali Tergugat I tegaskan dalam Bagian Pokok Perkara ini tuntutan Penggugat untuk menyatakan perbuatan Tergugat I melawan hukum tidak jelas dan tidak berdasar.
64. Bahwa, jikalau yang dianggap perbuatan Tergugat I yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) adalah kegiatan perkebunan induk kelapa sawit di Lahan Kebun **-quod non-**, maka
- halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



sebagaimana Tergugat I telah uraikan panjang lebar dan komprehensif dalam Jawaban *aquo*, tindakan Tergugat I melakukan kegiatan perkebunan induk kelapa sawit di area Lahan Kebun didasarkan pada IUP-B yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia *in casu* Bupati Kampar (Tergugat III) dan bukan merupakan kegiatan tidak sah (*ilegal*) yang dilakukan tanpa dasar sehingga tidak ada alasan apapun secara hukum untuk menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan karenanya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh tuduhan Penggugat dalam Gugatan *aquo* yang menyatakan kegiatan perkebunan induk kelapa sawit Tergugat I di Lahan Kebun adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

65. Bahwa, oleh karena tidak jelas penguraian perbuatan Tergugat I yang dituduhkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan justru terbukti kegiatan perkebunan induk kelapa sawit Tergugat I di Lahan Kebun merupakan tindakan yang sah, yang dijamin dan dilindungi undang-undang karena memiliki IUP-B, maka beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Petitum Angka 2 Gugatan *aquo*.

**X. TUNTUTAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) TIDAK SAH SECARA
HUKUM**

Majelis Hakim Yang Mulia,

66. Bahwa, oleh karena Posita Gugatan *aquo* sama sekali tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum permohonan uang paksa (*dwangsom*) dan juga tidak menguraikan alasan-alasan mengapa uang paksa (*dwangsom*) tersebut perlu untuk dituntut maka tuntutan uang paksa *halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn*.



(*dwangsom*) yang sekonyong-konyong muncul dalam Petitum Angka 6 Gugatan *aquo* tidak sah secara hukum dan karenanya beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Petitum Angka 6 Gugatan *aquo*.

**XI. TERGUGAT I TIDAK MENGOMENTARI DALIL-DALIL POSITA
DAN TUNTUTAN PETITUM TERHADAP TERGUGAT LAINNYA**

Majelis Hakim Yang Mulia,

67. Bahwa, Tergugat I tidak mengomentari dalil-dalil Posita Angka 29 dan 31 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 5 Gugatan *aquo* karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang kiranya lebih tepat untuk melakukannya tetapi hal ini **tidak dapat** ditafsirkan sebagai pengakuan ataupun penerimaan Tergugat I terhadap dalil-dalil Posita Angka 29 dan 31 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 5 Gugatan *aquo* dan karenanya, Tergugat I tetap menolak dalil-dalil dan tuntutan tersebut.

XII. BIAYA PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,

68. Bahwa, oleh karena tidak terbukti Gugatan Penggugat maka wajar secara hukum apabila Penggugat membayar biaya Perkara *aquo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum **Penggugat untuk membayar biaya**

Perkara aquo;

atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Jawaban Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 19 yang menyatakan bahwa "*Bahwa kemudian pada Tahun 2003 PT. Sarana Inti Pratama (SAIN) awal mulanya hanya tempat produsen kecambah unggul kelapa sawit tetapi perusahaan ini menyalahgunakan ijinnya mulai Tahun 2008 sampai saat sekarang ini....dst*" menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa PT. Sarana Inti Pratama (SAIN) menyalahgunakan ijinnya mulai Tahun 2008, dengan demikian bilamana izin yang dimaksud Penggugat terkait Budidaya Perkebunan, maka berdasarkan Pasal 105 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang berbunyi :

"Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

semestinya Dinas yang membidangi kegiatan perkebunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar turut dijadikan Para Pihak, karena sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab atas kegiatan perkebunan kelapa sawit pada Objek Sengketa perkara a quo sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Dengan demikian karena gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) maka gugatan Pengugat tidak dapat diterima atau ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN CACAT FORMAL

Penggugat dalam dalil gugatan ditujukan kepada Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.468 Pekanbaru Provinsi Riau sebagai TERGUGAT II adalah **TIDAK TEPAT**, karena secara hirarki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bukan struktur secara langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, karena berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Huruf d angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dinyatakan bahwa penyebutan Organisasi Perangkat Daerah “Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan”. Sehingga dalil penggugat yang menyatakan KEMENTERIAN halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU sebagai Tergugat II salah dan tidak tepat,

karena yang tepat adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Dengan demikian karena gugatan Penggugat Kurang Tepat maka gugatan Penggugat menjadi cacat formal sehingga gugatan tidak dapat diterima atau di tolak (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. TERGUGAT II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam lampiran pembagian urusan Pemerintahan konkruen antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota halaman 121 bahwa "*Sub Pengawasan Kewenangan Pemerintah Pusat*;
4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 7 angka 29 menyatakan "*bahwa Tergugat II adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau, dan termasuk didalamnya Objek Sengketa dalam perkara a quo, namun dalam tindak tanduknya telah melakukan*

halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiaran yang serius (omission delict)dst.....“ Terhadap
dalil tersebut, Tergugat II tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa dalam upaya penertiban penggunaan kawasan hutan/lahan secara ilegal di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1078/IX/2019 Tanggal 25 September 2019, Tentang Satuan Tugas Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan Hutan/Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau. Dengan demikian Tergugat II terbukti telah berupaya untuk mengurus dan melakukan perlindungan hutan diseluruh wilayah Provinsi Riau termasuk Objek Perkara a quo, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan *bahwa Tergugat II adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau, dan termasuk didalamnya Objek Sengketa dalam perkara a quo, namun dalam tindak tanduknya telah melakukan pembiaran yang serius (omission delict)dst.....* “ maka dalil Penggugat

dalam perkara a quo harus dikesampingkan atau ditolak;

b. Bahwa berdasarkan pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi *“Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan”,* pada ayat (3) *“Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
a. unsur Kementerian Kehutanan;
b. unsur Kepolisian Republik Indonesia;
c. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan
d. unsur lain yang terkait.

Dengan demikian tugas dan tanggung jawab untuk mengurus dan melakukan perlindungan hutan sebagaimana dalil Penggugat, ada
halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga lain yang dibentuk oleh Presiden, sebagai amanat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan Objek Sengketa perkebunan kelapa sawit seluas \pm 205 Ha (dua ratus lima hektar) yang terletak di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang berada pada titik koordinat sebagai berikut :

- 0° 47' 44" N 100° 46' 10" E HPK
- 0° 48' 08" N 100° 46' 27" E APL
- 0° 48' 56" N 100° 46' 02" E APL
- 0° 48' 48" N 100° 46' 27" E HPK
- 0° 48' 41" N 100° 46' 50" E HPK
- 0° 48' 12" N 100° 46' 52" E HPK

Bahwa setelah titik koordinat tersebut dioverlaykan pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 12/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta Peta lampirannya, diketahui bahwa Titik koordinat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut berada di Areal Penggunaan Lain dan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, berbunyi :

halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta

Kawasan Hutan yang terakhir :

- a. merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau*
- b. merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi*

Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan

Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri.

Dengan demikian bahwa untuk penyelesaian perkebunan didalam kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015, sebagaimana dimaksud sehingga Tergugat II tidak lalai dalam melaksanakan tugas;

6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, di sebutkan pada

halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan;
7. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
8. Terhadap penyelesaian penguasaan tanah didalam kawasan hutan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
9. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terkait pengawasan penggunaan kawasan hutan non prosedural, Tergugat II telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait lainnya, dengan demikian bahwa Tergugat II tidak lalai dalam melaksanakan tugas sehingga gugatan Penggugat tidak mempunyai dalil yang kuat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, berbunyi :
"Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Dengan demikian bahwa kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu harus memiliki Izin Usaha Perkebunan;

11. Bahwa melakukan kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana bunyi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (2) huruf b, *“setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi jelas bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengurus, menjaga Kawasan Hutan sebagaimana dalil Penggugat.

Dari uraian yang disampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara, selanjutnya Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat II ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- a. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa kelalaian dalam menjalankan tugas;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III

halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak berkapasitas dan memenuhi syarat mengajukan
Gugatan [*Persona Standi in Judicio*].

Bahwa untuk menentukan titik kordinat letak lokasi dengan menggunakan Global Position System (GPS) yang hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan, lembaga atau seseorang yang telah memiliki sertifikasi dengan membuat berita acara menentukan titik kordinat dengan melakukan pemetaan lokasi dimana peta tersebut disetujui dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/ditunjuk.

Bahwa yang diakui legalitas untuk pengambilan titik koordinat dan pemetaan harus memenuhi persyaratan telah lulus mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan bahwa titik koordinat dan pemetaan yang diakui adalah pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sertifikat dengan melibatkan instansi terkait dengan membuat berita acara pengambilan titik koordinat di lapangan sebagai bentuk pertanggung jawaban secara yuridis formal.

Bahwa syarat teknis untuk dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal, maka seseorang harus memiliki sertifikasi dalam penggunaan Global Position System (GPS) dan pernah mengikuti pelatihan berbasis Global Information System (GIS).

Bahwa oleh karena Penggugat dalam menentukan titik koordinat tidak memenuhi syarat di atas, maka Penggugat tidak berwenang melakukannya maka Penggugat telah melanggar **Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 55 jo Pasal 63 ayat (1)** Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geosparsial.

halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Pasal 29 ayat (1) berbunyi : “Instansi pemerintah atau pemerintah daerah dalam pengumpulan DG pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik penguasa atau penerima manfaat dari kawasan tersebut”

Pasal 55 ayat (1) berbunyi “Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 63 ayat (1) berbunyi : “setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2) Pasal 50 atau Pasal 55 dikenakan sanksi administrative”

Ayat (2) berbunyi “sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ;

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
3. Denda administrative dan/atau
4. Pencabutan izin

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat, tidak menjelaskan dengan rinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III, dimana gugatan Penggugat hanya menyebutkan secara global saja, tanpa menguraikan dengan rinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III, dan juga tidak merinci hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat III yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat [*vide dalil gugatan point 31*].

Bahwa menurut ketentuan **Pasal 1365 KUHP**erdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya

halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur (**vide R. Setiawan, SH, Pokok-pokok Hukum Perikatan, 1999, hal. 75-76**)

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka gugatan penggugat adalah kabur karena Penggugat tidak merinci dengan jelas kerugian yang diderita Penggugat sebagai dalil Penggugat pada point 31 halaman 7 yang menyebutkan "*bahwa Tergugat III adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan hutan terhadap kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kampar, termasuk di dalamnya objek sengketa, akan tetapi dalam tindak tanduknya telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga telah menyebabkan objek sengketa dirusak dengan cara menebang seluruh kayu alam yang ada di atas objek sengketa dan kemudian dijadikan areal perkebunan kelapa sawit dan Tergugat III telah melakukan pembiaran yang serius [omission delict];*

halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian Penguat juga tidak menggambarkan dengan jelas hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dengan kerugian yang ditimbulkan, akan tetapi hanya secara samar-samar sebagaimana dalil Penggugat point 31 halaman 7 gugatan;

Bahwa oleh karena dengan tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dengan kerugian yang ditimbulkan dan/atau tidak rincinya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan kabur (*onscure libile*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal di atas sudah sewajarnya menurut hukum majelis hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvanketelijke Verklar*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat III membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini.
3. Bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah akibat dari perbuatan Tergugat I [PT. Sarana Inti Pratama [SAIN] dengan cara mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelapasan kawasan hutan dari yang berwenang [Menteri Kehutanan Republik Indonesia] telah berkurangnya kawasan hutan yang berada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau seluas \pm 205 [dua ratus lima] hektar.

halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, apakah Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya...?? Untuk menjawab hal tersebut, Tergugat III akan menjawab sebagai berikut :
5. Bahwa untuk dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Perbuatan
 2. Melawan/melanggar hukum
 3. Kerugian
 4. Kesalahan dan
 5. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Bahwa unsur perbuatan artinya perbuatan itu terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Bahwa unsur melawan/melanggar hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberi oleh undang-undang. Dengan demikian melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melanggar undang-undang (*onwetmatig*);

Unsur kerugian yakni pihak lawan menderita kerugian baik yang bersifat materiil (kebendaan) seperti kerugian karena ditabrak sepeda motor, biaya reparasi. Atau pun yang bersifat immaterial seperti pencemaran nama baik seseorang, hilangnya kepercayaan orang lain, hilangnya langganan dalam perdagangan, pencemaran lingkungan, dan membuang sampah di tempat orang lain.

halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Bahwa unsur kerugian ini harus kerugian yang benar-benar diderita oleh Penggugat, artinya kerugian tersebut harus dirinci sedemikian rupa, sebagaimana dimaksud oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 September 1970** dimana kaedah hukumnya "*gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan rinci kerugian yang dierita*". sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Unsur kesalahan yakni perbuatan salah atau tidak dapat dibenarkan. Kesalahan dimaksud di sini adalah kesalahan dalam hukum perdata bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti "sengaja" sampai pada kesalahan dalam arti "tidak disengaja" (lalai);

Dalam hukum perdata seseorang dinyatakan bersalah apabila terhadapnya dapat dipersalahkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu diperkirakan. Dapat diperkirakan di sini haruslah diukur secara objektif, maupun secara subjektif. Secara objektif bahwa manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Secara subjektif apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan yaitu :

- a. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian.

Menurut **Arrest HR. 1916** jika orang yang dirugikan juga abersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut
halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



dibebankan kepadanya, kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja;

b. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat;

Hoge Raad berpendapat bahwa jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang, maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya;

Unsur kelima adalah hubungan kausal, yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya telah terjadi perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Adanya hubungan kausal dapat dipahami dari kalimat **Pasal 1365 KUHP**erdata yaitu perbuatan yang karena salahnya menimbulkan kerugian. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jadi tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian.

Bahwa untuk menentukan hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian terdapat dua teori yaitu teori *condition sine qua non* (**Von Buri**) dimana menurut teori ini menyebutkan *dimana orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya sine qua non menimbulkan kerugian* dan teori kedua adalah *adequate veroorzaking* (**Von Kries**) dimana menurut teori ini menyebutkan *"si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum"*;

Bahwa teori yang banyak di anut di peradilan Indonesia adalah teori yang kedua yaitu *Adequate veroorzaking*, dimana terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tergugat III tidak ada hubungannya dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, apalagi kerugian tersebut tidak pula dirinci dengan jelas dalam gugatannya, sehingga bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 tertanggal 05 Juni 1975;**

6. Bahwa jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, maka pertanggungjawab badan hukum didasarkan kepada Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam hal organ juga mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum (*ondergeschikte*), maka pertanggung jawab badan hukum dapat didasarkan kepada **Pasal 1365 atau Pasal 1367 KUHperdata**. Adakalanya badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367, jika organ yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bertindak dalam lingkungan wewenangnya.

Bahwa umumnya selain dari badan hukum, pribadi dari organ sendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban. Seorang majikan hanya bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367, jika buruh sendiri dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang ia lakukan.

Berlainan halnya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan organ suatu badan hukum, dimana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan badan hukum sendiri.

Bahwa negara (pemerintah) dalam menjalankan tugasnya perlu diberikan kebebasan atau ruang gerak yang cukup. Namun kebebasan tersebut ada batasnya, yaitu bahwa negara cq penguasa tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang dia miliki. Namun adakalanya negara dalam menjalankan kekuasaan, dia melanggar kewenangan atau yang dikenal dengan "*detournement de pouvoir*". Artinya penyalahgunaan wewenang penguasa

halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengalihkan kekuasaannya terhadap kepentingan yang tidak merupakan suatu keharusan.

Bahwa kreteria *detournement de pouvoir* tersebut adadalah :

Pertama, memposisikan terlebih dulu akan kapasitas atau kedudukan dari badan hukum manakah negara tersebut bertindak (badan hukum publik atau privat). Apabila negara cq penguasa bertindak dalam kapasitasnya sebagai hukum privat maka kedudukan negara sama dengan kedudukan badan-badan hukum lain. Namun apabila dia bertindak sebagai badan hukum publik harus dilihat dulu apakah ada "*detournement de pouvoir*". Jika kondisi terakhir terpenuhi maka negara cq penguasa dapat diminta pertanggungjawabannya dalam kapasitas sebagai badan hukum publik.

Kedua, harus dilihat kriteria perbuatan melawan hukum penguasa, dibawah ini akan kami sampaikan beberapa kriteria mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah:

- a) Apakah negara dalam bertindak dan melakukan perbuatan berdasarkan pada aturan hukum atau tidak. Karena apabila negara cq penguasa bertindak tanpa dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka negara dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b) Apabila tindakan negara cq penguasa tersebut berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang perlu dilihat apakah negara cq penguasa tersebut bertindak berdasarkan ukuran kepantasan artinya apakah tindakan negara cq penguasa itu sesuai atau tidak dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan.
- c) Apabila negara cq penguasa bertindak demi "kepentingan umum" harus dipertanyakan apakah alasan atau tindakan demi "kepentingan umum" itu penting atau tidak penting untuk dilakukan. Karena tindakan

halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



untuk mendahulukan kepentingan umum tetapi tidak begitu penting dan mengorbankan kepentingan perorangan yang lebih penting dan mendesak menyebabkan negara dapat dituntut dengan PMH.

7. Bahwa berkurangnya kawasan hutan yang berada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau seluas \pm 205 [dua ratus lima] hektar, yang menurut dalil gugatan Penggugat dilakukan oleh Tergugat I [PT. Sarana Inti Pratama [SAIN] dengan cara mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelapasan kawasan hutan dari yang berwenang [Menteri Kehutanan Republik Indonesia] tidaklah serta merta dapat dibebankan kepada Tergugat III, karena dari data yang ada tidak ada keterkaitan dari Tergugat III, sebagaimana ketentuan berikut.

8. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 15 huruf (g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007** tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa "Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);

9. Bahwa **Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010** tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyebutkan :

(1) Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan;

halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:*

- a. Menteri atau pejabat setingkat menteri*
- b. Gubernur atau Bupati/Walikota*
- c. Pimpinan badan usaha atau*
- d. Ketua Yayasan*

10. Bahwa ketentuan **Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun**

2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyebutkan :

- (1) Permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak ada keterkaitan langsung

Tergugat III dalam perusakan/perambahan hutan tersebut sebagaimana dalil Penggugat, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III, maka sudah sewajarnya Tergugat III dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan menyatakan gugatan penggugat ditolak saja dengan menyatakan Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak perlu tunduk dan patuh pada putusan.

12. Bahwa *quadnon* telah terjadi perambahan/perusakan kawasan hutan dengan cara alih fungsi lahan hutan di Kabupaten Kampar yang merupakan kawasan hutan, maka Tergugat I sangat sepakat untuk dikembalikan kepada fungsinya semula sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena setiap setiap pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari negara [Pasal 50 halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat [3] huruf a dan b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 17 ayat [2] huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan].

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat III mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Onvanketelijke Verklar*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat III ajukan, jika Yang Mulia Ketua dan Majelis hakim yang mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat IV

DALAM EKSEPSI

Gugatan *Error in Persona*

1. Bahwa Tergugat IV menolak permohonan Penggugat dalam Petitum Gugatan Poin 5 yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut:

“Menyatakan Tergugat IV melakukan pembiaran yang serius (*omission delict*) terhadap perusakan KAWASAN HUTAN yang dilakukan oleh Tergugat I;”

2. Bahwa berpedoman pada ketentuan **Pasal 8 Rv (*reglement op de rechtvordering*)** dan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan

halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara), maka sudah sepatutnya pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Bahwa selanjutnya ketentuan **Pasal 8 Rv (*reglement op de rechtvordering*)** mengatur pula pada pokoknya bahwa gugatan harus menguraikan secara jelas identitas para pihak serta kedudukannya sebagai para pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan;

3. Bahwa pada dasarnya Penggugat **tidak mampu menguraikan pada Posita Gugatan** mengenai kesalahan Tergugat IV baik secara substansi maupun prosedural sehingga Tergugat IV dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan pembiaran yang serius terhadap perusakan kawasan hutan;
4. Bahwa oleh karena tidak diuraikannya keterkaitan Tergugat IV dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, maka Tergugat IV memandang bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 11 Februari 2020 terkualifikasi sebagai gugatan *error in persona*;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan dengan Nomor Register Perkara 19/Pdt.G/LH/2020/PN.BKN tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban Tergugat IV dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat VI;

halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menyatakan dalam **Gugatan Poin 15 Halaman 4** pada pokoknya sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis objek sengketa berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau;"

Bahwa Tergugat IV merupakan Penyelenggara pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan **Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan:

"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur pada pokoknya sebagai berikut:

"Mengenai bidang-bidang tanah yang menurut bukti-bukti penguasaan dapat didaftar melalui pengakuan hak sesuai ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada perorangan atau badan hukum sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan."

Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo merujuk pada Peta Lampiran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, bukanlah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang tepat dan jelas, maka sungguh bijak kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan perkara *a quo* seluruhnya;

Maka berdasarkan segala uraian yang telah kami sampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan pembiaran yang serius (omission delict) terhadap kerusakan KAWASAN HUTAN;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

atau

Ex aequo et bono ex merito justitiae.

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 18 Juni 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV masing-masing telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 25 Juni 2020 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi, Akta Nomor : 70 tanggal 7 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H.,M.Kn, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Firmar Abadi, tanggal 27 September 2019, Nomor 41, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AHA.01.06-0015864, Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Firmar Abadi, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy dari Foto copy Kegiatan Investigasi Yayasan Firma rAbadi di bidang Kehutanan Tahun 2018 – 2019 – 2020, di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy dari Foto copy Kegiatan Investigasi Yayasan Firmar Abadi di Kawasan Hutan Desa Tanjung Karang Kampar Kiri Hulu Provinsi Riau (7 Desember 2019), selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy dari Foto copy Kegiatan Yayasan Firmar Abadi di bidang Litigasi di bidang Kehutanan (Pemeriksaan Lapangan/ PS), Perk ara PT.Peputra Supra Jaya di Pengadilan Negeri Pelalawan dan PT. Tasma Puja di Pengadilan Negeri Rengat, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy dari Foto copy Kegiatan Investigasi Yayasan Firmar Abadi di bidang Kehutanan (Investigasi di Kawasan Hutan PT ,Sarana Inti Pratama (SAIN), selanjutnya diberi tanda P.9;

halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy dari foto copy Foto Investigasi di PT.Sarana Inti Pratama, terletak di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P.10;
 11. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda P.11;
 12. Foto copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Riau Skala 1 : 500.000, Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 6-6-86, Nomor 173/Kpts-II/86, selanjutnya diberi tanda P.12;
 13. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) Hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar di Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda P.13;
 14. Foto copy Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Riau, Skala 1:250.000, (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima
- halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau , lembar 0816), selanjutnya diberi tanda P.14;

15. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda P.15;

16. Foto copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala1 : 250.000, (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0816), selanjutnya diberi tanda P.16;

17. Foto copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda P.17;

18. Foto copy Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau Skala1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, Lembar 0816), selanjutnya diberi tanda P.18;

19. Foto copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda P.19;

halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0816), selanjutnya diberi tanda P.20;
21. Foto copy Tanda Terima Surat Yayasan Firmar Abadi Nomor : 02/YFA/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Perihal : Permohonan Informasi Tentang Status Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sarana Inti Pratama, terletak di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda P.21;
22. Foto copy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, Nomor : S.093/BPKH.XIX/PKH/-/01/2020, tanggal 29 Januari 2020, Perihal : Telaah Status Lahan, selanjutnya diberi tanda P.22;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Saksi Muhammad Arif, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berada di Desa Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan merupakan wilayah Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat setelah menghubungi mantan manager Tergugat I;

halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun kelapa sawit milik Tergugat I ditanami Tergugat I sejak tahun 2020 dan sepengetahuan saksi kebun milik Tergugat I hanya untuk penelitian kecambah;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Tergugat I sudah memiliki hasil pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 Tergugat I menjual hasil panen sawit kepada perusahaan kelapa sawit bukan memproduksi kecambah;
- Bahwa hingga bulan Januari 2020 Tergugat I masih menjual hasil panen kelapa sawit kepada perusahaan kelapa sawit yaitu di PKS Padasa, PKS Saroha dan PKS SJI;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat I sejak bulan Februari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 dengan jabatan terakhir selaku staf;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembelian kebun Tergugat I dari sdr.Akiong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan surat dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan kepemilikan kebun dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perizinan yang dimiliki Tergugat I dan saksi pernah mendengar masyarakat ada mengklaim kepemilikan lahan Tergugat I dengan alasan lahan yang dimiliki Tergugat I merupakan milik Ninik Mamak dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I sudah mengikuti aturan dari pemerintahan;
- Bahwa yang menjadi batas kebun milik Tergugat I dengan kebun masyarakat berupa parit gajah tetapi menurut Tergugat I parit gajah terlalu besar;

halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang dimiliki Tergugat I adalah \pm 340 hektar dan saksi mengetahuinya karena ada memegang datanya berupa peta yang diperoleh dari perusahaan;
- Bahwa limbah yang dihasilkan dari pembibitan kecambah ditampung didalam bak khusus untuk pengolahan limbah kecambah;
- Bahwa Tergugat I memiliki Standar Operasional Proseduri (SOP) mengenai pengolahan limbah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dinas Kehutanan tidak pernah datang kelokasi lahan yang dimiliki Tergugat I;
- Bahwa yang sering datang kelahan yang dimiliki Tergugat I adalah Babinsa yang sering melakukan kontrol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy dari foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 95/Pdt.G /LH/2019/PN.Bkn tanggal 26 September 2019 dalam perkara antara Yayasan Firmar Abadi v. PT. Tri Daya Eka Pakerti, selanjutnya diberi tanda T. I-1;
2. Foto copy Akta Jual Beli No. 326/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Akta Jual Beli No. 327/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H., selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Akta Jual Beli No. 328/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H, selanjutnya diberi tanda T.I-4;

halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Jual Beli No. 329/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H., selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy Akta Jual Beli No. 330/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H. selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy Akta Jual Beli No. 331/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H. , selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Akta Jual Beli No. 332/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H. , selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy Akta Jual Beli No. 333/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H. , selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Foto copy Akta Jual Beli No. 334/2005 tanggal 29 November 2005, dibuat oleh PPAT Syamsir, S.H. , selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 117/Sinama Nenek, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 118/Sinama Nenek, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 119/Sinama Nenek, selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 120/Sinama Nenek, selanjutnya diberi tanda T.I-14;
15. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 121/Sinama Nenek, selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 122/Sinama Nenek, selanjutnya diberi tanda T.I-16;
17. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 123/Sinama Nenek, selanjutnya diberi tanda T.I-17;

halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 124/Sinama Nenek, selanjutnya diberi tanda T.I-18;
19. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 125/Sinama Nenek, selanjutnya diberi tanda T.I-19;
20. Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor: 525/DISBUN/44/2008 tanggal 28 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya PT. Sarana Inti Pratama, selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, selanjutnya diberi tanda T.I-21;
22. Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda T.I-22;
23. Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, selanjutnya diberi tanda T.I-23;
24. Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039, selanjutnya diberi tanda T.I-24;
25. Foto copy dari Foto copy Overlay Peta Kebun PT. Sarana Inti Pratama dengan Peta Perda Riau No. 10 Tahun 1994, selanjutnya diberi tanda T.I-25;
26. Foto copy dari Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44MENHUT-II/2012 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda T.I-26;
27. Foto copy dari Foto copy Buku Salim, H.S., S.H., M.S. "Dasar-Dasar Hukum Kehutanan", Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-27;

halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy dari Foto copy Foto-foto CSR PT. Sarana Inti Pratama kepada Masyarakat seputar Kebun Sinama Nenek, selanjutnya diberi tanda T.I-28;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Ishak.M**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui objek yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Senama Nenek sejak lahir yaitu tahun 1960;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Akiong dan saksi tidak ingat kapan Tergugat I membeli lahan dari sdr.Akiong;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ayu sejak tahun 2006, pada tahun 1995 Pak Ayu ada membuka sawmill tepatnya di Desa Kepanasan;
- Bahwa pemilik awal lahan sengketa adalah Pak Ayu dan kemudian dijual kepada Akiong dan kemudian dijual kembali kepada Tergugat I;
- Bahwa lahan yang dibeli Tergugat I berupa lahan kebun dan kemudian ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I memiliki surat kepemilikan lahan berupa Sertipikat Hak Milik;

2. **Sabaruddin.K** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui objek yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Senama Nenek sejak lahir yaitu pada tahun 1968;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Akiong dan saksi tidak ingat kapan Tergugat I membeli lahan dari sdr.Akiong;
- Bahwa pemilik awal lahan sengketa adalah Pak Ayu dan kemudian dijual kepada Akiong dan kemudian dijual kembali kepada Tergugat I;

halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dibeli Tergugat I berupa lahan kebun dan kemudian ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I;

3. **Herman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kepanasan sejak lahir yaitu tahun 1982;
- Bahwa disekitar objek sengketa ada lahan milik Tergugat I yang ditempati oleh masyarakat;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Akiong;
- Bahwa pemilik awal tanah Tergugat I adalah Pak Ayu dan kemudian Pak Ayu menjual tanahnya kepada sdr.Akiong dan selanjutnya dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa lahan yang dijual sdr.Akiong kepada Tergugat I berupa kebun bukan hutan;
- Bahwa tanaman kelapa sawit di atas objek sengketa ditanami oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit., selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy SK Gubernur Riau Nomor Kpts.1078/IX/2019 tentang Satuas Tugas Terpatu Penerbitan Penggunaan Kawasan Hutan/Lawan Secara Ilegal di Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor 525/DISBUN/44/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budi daya PT.Sarana Inti Pratama, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Foto copy Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/ Permanen/ OT. 140 /2 / 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan., selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda T.III-4;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 117/Desa Sinama Nenek atas nama PT Sarana Inti Pratama (dahulu atas nama PT Prima Intipangan Sejati) tanggal 18 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 86/18.05/R/2005 Luas 335.823 M² tanggal 17 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda T. IV-1;

halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Ukur Nomor 86/18.05/R/2005 Luas 335.823 M², tanggal 17 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-2;
3. Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 118/Desa Sinama Nene katas nama PT Sarana Inti Pratama (dahulu atas nama PT Prima Intipangan Sejati) tanggal 18 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 87/18.05/R/2005 luas 139.888 M² tanggal 17 Oktber 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-3;
4. Foto copy Surat Ukur Nomor 87/18.05/R/2005 Luas 139.888 M², tanggal 17 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-4;
5. Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 119/Desa Sinama Nene katas nama PT Sarana Inti Pratama (dahulu atas nama PT Prima Intipangan Sejati) tanggal 18 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 88/18.05/R/2005 luas 279.870 M² tanggal 17 Oktber 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-5;
6. Foto copy Surat Ukur Nomor 88/18.05/R/2005 Luas 279.870 M², tanggal 17 Oktober 2005. selanjutnya diberi tanda T.IV-6;
7. Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 120/Desa Sinama Nene katas nama PT Sarana Inti Pratama (dahulu atas nama PT Prima Intipangan Sejati) tanggal 18 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 89/18.05/R/2005 luas 279.915 M² tanggal 17 Oktber 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-7;
8. Foto copy Surat Ukur Nomor 89/18.05/R/2005 Luas 279. 915 M², tanggal 17 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-8;
9. Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 121/Desa Sinama Nene katas nama PT Sarana Inti Pratama (dahulu atas nama PT Prima Intipangan Sejati) tanggal 18 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 89/18.05/R/2005 luas 278.600 M² tanggal 17 Oktber 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-9;
10. Foto copy Surat Ukur Nomor 90/18.05/R/2005 Luas 278. 600 M², tanggal 17 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-10;

halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 122/Desa Sinama Nene katas nama PT Sarana Inti Pratama (dahulu atas nama PT Prima Intipangan Sejati) tanggal 18 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 91/18.05/R/2005 luas 275.500 M² tanggal 17 Oktber 2005, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Foto copy Surat Ukur Nomor 91/18.05/R/2005 Luas 275. 500 M², tanggal 17 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-12;
13. Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 123/Desa Sinama Nene katas nama PT Sarana Inti Pratama (dahulu atas nama PT Prima Intipangan Sejati) tanggal 18 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 92/18.05/R/2005 luas 145.122 M² tanggal 17 Oktber 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-13;
14. Foto copy Surat Ukur Nomor 92/18.05/R/2005 Luas 145. 122 M², tanggal 17 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-14;
15. Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 124/Desa Sinama Nene katas nama PT Sarana Inti Pratama (dahulu atas nama PT Prima Intipangan Sejati) tanggal 18 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 93/18.05/R/2005 luas 277.440 M² tanggal 17 Oktber 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-15;
16. Foto copy Surat Ukur Nomor 93/18.05/R/2005 Luas 277.440 M², tanggal 17 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-16;
17. Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 125/Desa Sinama Nene katas nama PT Sarana Inti Pratama (dahulu atas nama PT Prima Intipangan Sejati) tanggal 18 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor 94/18.05/R/2005 luas 269.265 M² tanggal 17 Oktber 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-17;
18. Foto copy Surat Ukur Nomor 94/18.05/R/2005 Luas 269.265 M², tanggal 17 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda T.IV-18;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 07 Agustus 2020, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Para Tergugat juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam pengajuan gugatan *aquo*;

halaman 76 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan mengandung cacat Error In Persona;
3. Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel)

Eksepsi Tergugat II :

1. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)
2. Gugatan cacat formal;

Eksepsi Tergugat III

2. Penggugat tidak berkapasitas dan memenuhi syarat mengajukan gugatan (Persona Standi in Judicio);
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Eksepsi Tergugat IV

- Gugatan Error In Persona

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam pengajuan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa pada eksepsi poin kesatu, pihak Tergugat I telah mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam pengajuan gugatan *aquo* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dalam Posita Angka 4 dan 5 Gugatan *aquo* mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa, PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum, yaitu sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian yayasan Firmar Abadi. (Bukti P-1 dan Bukti P-2);

halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, PENGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan hak gugat organisasi ke pengadilan (*legal standing*) dalam bidang **Lingkungan Hidup** dan Kehutanan (Bukti P-3, dan Bukti P-4)."

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

Bahwa, dengan demikian, Penggugat mengakui dengan tegas dalam Gugatan *aquo*, permasalahan kehutanan tidak lepas dan berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup, sehingga pengajuan gugatan dalam bidang kehutanan, harus juga memperhatikan undang-undang yang berlaku dalam bidang lingkungan hidup;

Bahwa, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU No. 32/2009**") mengatur sebagai berikut:

- "(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (5) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun."

halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 70 tanggal 7 Desember 2018, dibuat dihadapan Viktor Yonathan, S.H., M.n, Notaris di Pekanbaru, hal mana berarti pada saat pengajuan Gugatan *aquo* pada tanggal 12 Februari 2020 (tanggal teregister Gugatan *aquo* di Pengadilan Negeri Bangkinang), **Penggugat belum berdiri sampai dengan 2 (dua) tahun.**

(Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat I sebagai penegasan)

Bahwa, dikaitkan dengan ketentuan UU No. 32/2009 yang sangat berkaitan erat dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”), maka untuk mengajukan suatu gugatan *legal standing* selayaknya Gugatan *aquo*, Penggugat harus telah melaksanakan kegiatan nyata di bidang kehutanan dan lingkungan hidup paling tidak 2 (dua) tahun.

Bahwa, keterkaitan erat antara UU No. 32/2009 dengan UU Kehutanan ini juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Penetapan Nomor: 95/Pdt.G/LH/2019/PN.Bkn tanggal 26 September 2019 dalam perkara antara Yayasan Firmar Abadi v. PT. Tri Daya Eka Pakerti, dimana dalam gugatan tersebut Yayasan Firmar Abadi (yang juga Penggugat dalam Gugatan *aquo*) mengajukan gugatan *legal standing* hanya mendasarkan pada formalitas sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan tetapi Pengadilan Negeri Bangkinang mempertimbangkan bahwa formalitas pengajuan gugatan *legal standing* tersebut juga harus dilihat dari perspektif UU No. 32/2009 karena keterkaitan erat antara fungsi pelestarian hutan dan fungsi pelestarian lingkungan hidup.

Bahwa, dengan demikian terbukti Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam pengajuan Gugatan *aquo* sehingga beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada eksepsi poin kesatu, pihak Tergugat III juga telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam pengajuan gugatan *aquo* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa untuk menentukan titik kordinat letak lokasi dengan menggunakan Global Position System (GPS) yang hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan, lembaga atau seseorang yang telah memiliki sertifikasi dengan membuat berita acara menentukan titik kordinat dengan melakukan pemetaan lokasi dimana peta tersebut disetujui dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/ditunjuk;

Bahwa yang diakui legalitas untuk pengambilan titik koordinat dan pemetaan harus memenuhi persyaratan telah lulus mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan bahwa titik koordinat dan pemetaan yang diakui adalah pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sertifikat dengan melibatkan instansi terkait dengan membuat berita acara pengambilan titik koordinat di lapangan sebagai bentuk pertanggung jawaban secara yuridis formal;

Bahwa syarat teknis untuk dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal, maka seseorang harus memiliki sertifikasi dalam penggunaan Global Position System (GPS) dan pernah mengikuti pelatihan berbasis Global Information System (GIS);

Bahwa oleh karena Penggugat dalam menentukan titik koordinat tidak memenuhi syarat di atas, maka Penggugat tidak berwenang melakukannya maka Penggugat telah melanggar **Pasal 29 Ayat (1) jo Pasal 55 jo Pasal 63 Ayat (1)** Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geosparsial;
Pasal 29 ayat (1) berbunyi : *"Instansi pemerintah atau pemerintah daerah dalam pengumpulan DG pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik penguasa atau penerima manfaat dari kawasan tersebut"*

halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) berbunyi “Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 63 ayat (1) berbunyi : “setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2) Pasal 50 atau Pasal 55 dikenakan sanksi administrative”

Ayat (2) berbunyi “sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ;

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
3. Denda administrative dan/atau
4. Pencabutan izin

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam pengajuan gugatan *aquo* dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya membantah dengan menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perwakilan (*legal standing*) ini yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan angka 1 dengan angka 3, yang pada pokoknya Penggugat dalam hal ini Yayasan Firmar Abadi berhak mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas dasar ketentuan Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa :

halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa persyaratan organisasi tindakan tertentu diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya gugatan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan apakah Penggugat dalam hal ini Yayasan Firmar Abadi memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan gugatan atau hak gugat (*legal standing*) terhadap Para Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut;

halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut diatas, oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak disertai dengan bukti-bukti surat guna membuktikan apakah benar Penggugat adalah organisasi yang berhak untuk mengajukan gugatan legal standing dalam bidang pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, maka perlu agar Penggugat membuktikan dalil gugatan dalam posita tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat tersebut diatas, maka menurut Majelis perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengajukan gugatan perwakilan dalam perkara *aquo*?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum (*legal Standing*) Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Bukti **P-1** : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor : AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Firmar Abadi;
2. Bukti **P-2** : Foto copy Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi, Akta Nomor : 70 tanggal 7 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H.,M.Kn;
3. Bukti **P-3** : Foto copy Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi, ditetapkan di Pekanbaru, tanggal 01 Desember 2018;
4. Bukti **P-4** : Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AHA.01.06-0015864, Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Firmar Abadi;
5. Bukti **P-5** : Anggaran Dasar Yayasan Firmar Abadi;

halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti **P-6** : Foto copy dari Foto copy Kegiatan Investigasi Yayasan Firma rAbadi di bidang Kehutanan Tahun 2018 – 2019 – 2020, di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau
7. Bukti **P-7** : Foto copy dari Foto copy Kegiatan Investigasi Yayasan Firmar Abadi di Kawasan Hutan Desa Tanjung Karang Kampar Kiri Hulu Provinsi Riau (7 Desember 2019)
8. Bukti **P-8** : Foto copy dari Foto copy Kegiatan Yayasan Firmar Abadi di bidang Litigasi di bidang Kehutanan (Pemeriksaan Lapangan/ PS), Perk ara PT.Peputra Supra Jaya di Pengadilan Negeri Pelalawan dan PT. Tasma Puja di Pengadilan Negeri Rengat
9. Bukti **P-9** : Foto copy dari Foto copy Kegiatan Investigasi Yayasan Firmar Abadi di bidang Kehutanan (Investigasi di Kawasan Hutan PT.Sarana Inti Pratama (SAIN))
10. Bukti **P-10** : Foto copy dari foto copy Foto Investigasi di PT.Sarana Inti Pratama, terletak di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tanggal 7 Januari 2020

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat pertama apakah Penggugat (Yayasan Firmar Abadi) sebagai Organisasi Lingkungan Hidup yang telah berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?;

Menimbang, bahwa dalam bukti **P-1** Penggugat telah membuktikan bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) telah berbentuk badan hukum, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Yayasan Firmar Abadi, *halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) telah berbadan hukum, maka dengan demikian telah memenuhi syarat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memenuhi syarat kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa organisasi dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup ?;

Menimbang, bahwa dalam bukti **P-2** berupa Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi Nomor 70 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Viktor Yonathan, SH., MKn Notaris di Kota Pekanbaru, setelah Majelis Hakim membaca secara seksama isi akta tersebut bahwa dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf e dan huruf j disebutkan bahwa tujuan didirikannya Yayasan *aquo* adalah untuk melakukan kegiatan yang diantaranya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat dan melakukan gugatan perwakilan (*legal standing, class action*) / menggugat para perusak hutan dan lingkungan hidup, oleh karena dalam Anggaran Dasar pendirian Yayasan Penggugat tersebut telah disebutkan secara tegas menyebutkan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan maka Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 92 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat ketiga apakah Penggugat telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?;

Menimbang, bahwa dalam bukti **P-4** sampai dengan bukti **P-10** berupa kegiatan-kegiatan Yayasan Firmar Abadi tahun 2019 dan bukti **P-2** berupa Akta Pendirian Yayasan Firmar Abadi Nomor 70 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Viktor Yonathan, SH.,MKn Notaris di Kota Pekanbaru, setelah Majelis Hakim melihat dan membaca isi kegiatan-kegiatan Penggugat dan isi akta tersebut ditemukan bahwa Yayasan Firmar Abadi baru terbentuk tanggal 07 Desember 2018 dan Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Februari 2020, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 92 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu persyaratan yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi sehingga untuk syarat keempat tidak Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidaklah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32

halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah menyatakan bahwa Yayasan Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) dalam perkara *aquo*, maka terhadap Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam pengajuan gugatan *aquo* yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam pengajuan gugatan *aquo* telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam pengajuan gugatan *aquo* telah diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam pengajuan gugatan *aquo* Tergugat I dan Tergugat III telah dikabulkan dan Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga terhadap Penggugat haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 189 RBg dan Pasal 92 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

Mengadili

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah **Rp. 4.106.000,- (empat juta seratus enam ribu rupiah)**;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **28 September 2020**, oleh kami **Riska Widiani, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Ferdi, S.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal **12 Februari 2020**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **1 Oktober 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

F e r d i, S.H

Riska Widiana,S.H.,M.H.

Petra Jeanny Siahaan,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Wahyudi Putra Zainal,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	1.050.000,-
- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	2.900.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 4.106.000,- (empat juta seratus enam ribu rupiah);

halaman 89 dari 89 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)